



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 800.8.2.1/668 TAHUN 2025**
TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengapresiasi atas dedikasi dan semangat kerja Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 800.8.2.1/350 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2025-2027;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 NOVEMBER 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 800.8.2.1/ 668 TAHUN 2025
 TANGGAL 7 NOVEMBER 2025

BESARAN HONORARIUM KEPADA DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
5.	Ketua MPU Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS